



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1137/UN27/HK/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 34A/UN27/HK/2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan beberapa anggota Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 34A/UN27/HK/2020 tentang Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas keputusan Rektor Nomor 34A/UN27/HK/2020 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Universitas Sebelas Maret;
23. Peraturan Rektor Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Prodi., Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 34A/UN27/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil tersebut dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 dan sebagai agen perubahan dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/ atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun Peta jalan Reformasi Birokrasi yang merupakan panduan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencakup:
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawasan;
 3. Penguatan Akuntabilitas;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tata Laksana;
 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 7. Penguatan Perundang-undangan;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Melaksanakan Program Kerja Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Implementasi Reformasi Birokrasi;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 34A/UN27/HK/2020 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 JUN 2020



Rektor
Universitas Sebelas Maret


Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 1137/UN27/HK/2020
Tanggal : 2 Juni 2020
Tentang : Perubahan atas Keputusan Rektor nomor 34A/UN27/HK/2020 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020

**DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
SEBAGAI TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020**

No.	NAMA / NIP	JABATAN/UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SEBAGAI
1.	Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. NIP 196311011990031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Ketua
2.	Dr. Intan Novela Q.A., SE., M.Si NIP 196911261994022001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penguatan Tata Laksana, Kelembagaan dan Humas
3.	Salman Alfarisy Totalia, S.Pd., M.Si NIP 198306082006041002	Fakultas KIP	Penguatan Pengawasan



**Rektor
Universitas Sebelas Maret**

[Handwritten Signature]
**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001**


Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 1137/UN27/HK/2020
Tanggal : 2 Juni 2020
Tentang : Perubahan atas Keputusan Rektor nomor 34A/UN27/HK/2020 Tentang Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN
SEBAGAI TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020**

No.	NAMA / NIP	JABATAN/UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. NIP 196305191988031001	Fakultas Hukum	Ketua
2.	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd. NIP 198401172008121002	Deputi Humas	Penguatan Tata Laksana, Kelembagaan dan Humas
3	Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum. NIP 196810171994031003	Ketua Satuan Pengawas Internal	Penguatan Pengawasan



Rektor
Universitas Sebelas Maret


Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001